KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 31/KP.01.00/K.SA-01/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATANSANGKUBKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sangkub.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **ALAMSYAH H. KATILI**
2. **SUPARMAN USMAN**
3. **JEMMY NATINGKASE**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Camat Sangkub;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Boroko
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA,

IRIANTO PONTOH